



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAMLA ALIAS CUMA |
| 2. Tempat lahir | : Watusampu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 10 November 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Malonda, Kel. Buluri, Kec. Ulujadi, Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Ramla Alias Cuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh HAMKA AKIB, S.H., ANDIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN, S.H., M.H., SHANTI PERMATA SARI, S.H., RUSDIANTO M. GAYA, S.H.I., M.H., RIFIANA MS, S.H., DWITA REZKIANA, S.H.,

Hlm 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA FARIDA, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH DONGGALA yang beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLA Alias CUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hlm 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa RAMLA Alias CUMA pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Loli, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Weri (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan memberikan kepada terdakwa barang berupa 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijual dan diedarkan. Lalu pada saat terdakwa menerimanya, seketika orang suruhan Sdr. Weri (DPO) pun langsung beranjak pergi. Selanjutnya terdakwa memasukkan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu ke dalam sebuah dompet kecil warna merah muda yang merupakan milik terdakwa, kemudian disimpan di bawah pipa yang berada di samping rumah terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa sedang baring di rumahnya di Desa Loli Oge,

Hlm 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Donggala yang mana antara lain saksi Paris Tonang dan saksi Hendra beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Donggala ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda di bawah sebuah pipa yang berada di samping rumah terdakwa, dimana isi dalam dompet kecil warna merah muda tersebut berupa 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-343/XII/KA/RH.04.00/2023/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 16 November 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah RAMLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan NEGATIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7894 gram dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,3977 gram dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau

Hlm 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;

- Perbuatan Terdakwa RAMLA Alias CUMA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa RAMLA Alias CUMA pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Loli, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Weri (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan memberikan kepada terdakwa barang berupa 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijual dan diedarkan. Lalu pada saat terdakwa menerimanya, seketika orang suruhan Sdr. Weri (DPO) pun langsung beranjak pergi. Selanjutnya terdakwa memasukkan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu ke dalam sebuah dompet kecil warna merah muda yang merupakan milik terdakwa, kemudian disimpan di bawah pipa yang berada di samping rumah terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa sedang baring di rumahnya di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Donggala yang mana antara lain saksi Paris Tonang dan saksi Hendra beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Donggala ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda di bawah sebuah pipa yang berada di samping rumah terdakwa, dimana isi dalam dompet kecil warna merah muda tersebut berupa

Hlm 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-343/XII/KA/RH.04.00/2023/BNBK Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 16 November 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah RAMLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan NEGATIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan dinyatakan tidak terindikasi mengonsumsi narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7894 gram dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,3977 gram dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa RAMLA alias CUMA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Hlm 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli OgeKec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa pada saat itu berada dalam rumahnya dan Tim Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan pada diri dan keseluruhan bagian dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan yang dititipkan oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. WERI (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya yang menyimpan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil

Hlm 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan Terdakwa selipkan di bawah pipa yang di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengedar atau pemakai shabu karena pada saat itu Saksi mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, belum ada narkotika yang sempat dijual karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. PARIS TONANG, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli OgeKec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa pada saat itu berada dalam rumahnya dan Tim Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan keseluruhan bagian dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda

Hlm 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. WERI (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya yang menyimpan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan Terdakwa selipkan di bawah pipa yang di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, belum ada narkotika yang sempat dijual karena Terdakwa takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengedar atau pemakai shabu karena pada saat itu Saksi mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. GATOT, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;

Hlm 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sesama warga Desa Loli Oge;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak melihat proses penggerebekan rumah Terdakwa namun Saksi dipanggil oleh Tim Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan melihat secara langsung barang bukti yang diamankan;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7894 gram dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,3977 gram dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-343/XII/KARH.04.00/2023/BNNK Badan Narkoba Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 16 November 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain

Hlm 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RAMLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan NEGATIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa pada saat itu berada dalam rumah dan Tim Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan keseluruhan bagian dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan Terdakwa selipkan di bawah pipa yang di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. WERI (DPO) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);

Hlm 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dititipkan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu, namun sebelum penangkapan, Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Masyarakat sekitar di Desa Loli Oge dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa pada awalnya tujuan Sdr. WERI (DPO) adalah menitipkan narkotika jenis shabu kepada Suami Terdakwa namun karena Suami Terdakwa tidak ada, lalu kemudian narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka untuk paket sedang Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk paket kecil terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian, namun Terdakwa ditangkap oleh karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Hlm 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa pada saat itu berada dalam rumah dan Tim Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan pada diri dan keseluruhan bagian dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan Terdakwa selipkan di bawah pipa yang di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. WERI (DPO) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);
- Bahwa pada awalnya tujuan Sdr. WERI (DPO) adalah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Suami Terdakwa namun karena Suami Terdakwa tidak ada, lalu kemudian narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka untuk paket sedang Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk paket kecil terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7894 gram dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,3977 gram dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana

Hlm 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-343/XII/KA/RH.04.00/2023/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 16 November 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah RAMLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan NEGATIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan yang lebih relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama RAMLA

Hlm 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS CUMA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama RAMLA ALIAS CUMA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika, “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala atas dasar adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Hlm 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang terselip di bawah pipa yang letak pipa tersebut di samping rumah yang Terdakwa tempati pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan Terdakwa selipkan di bawah pipa yang di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. WERI (DPO) yang dititipkan oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. WERI (DPO) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kembali kepada Sdr. WERI (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka untuk paket sedang Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk paket kecil terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7894 gram dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,3977 gram dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materiil atau *actus reus* dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, yang mana Terdakwa dengan sengaja menerima titipan narkoba jenis shabu milik Sdr. WERI (DPO) selanjutnya menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada Masyarakat sekitar, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur *a quo* berkaitan dengan jumlah dan/atau besaran dari narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 5197/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto **4,7894 gram** dan diberi nomor barang bukti 10457/2023/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto **2,3977 gram** dan diberi nomor barang bukti 10458/2023/NNF, yang merupakan milik Terdakwa RAMLA Alias CUMA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan tersebut di atas, yang apabila dijumlahkan maka total jumlah narkoba jenis shabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa adalah 7,1871 gram, dan karenanya Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa jumlah/berat narkoba yang disimpan oleh Terdakwa (baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sendiri maupun kepemilikan orang lain) adalah melebihi 5 (lima) gram, dan dengan demikian maka unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan target operasi dari Kepolisian;
2. Bahwa sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya terkait frase “menjual”, “membeli”, ataupun “menerima” narkotika, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan

Hlm 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dimaknai bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Majelis Hakim tentang penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum **tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup** untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba, dengan alasan bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa yang sempat pernah menjual narkoba kepada Masyarakat sebelum dilakukannya penangkapan adalah bentuk keterangan Tunggal yang dalam persidangan tidak dikuatkan oleh adanya alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut;

4. Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hlm 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, yang dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi diri Terdakwa sebagai seorang perempuan, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pula pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 Perma a quo menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya berupa pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan gender yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hlm 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, yang keseluruhannya merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa seorang perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa RAMLA ALIAS CUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMLA ALIAS CUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, **Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muflih Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hlm 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Hlm 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Dgl